



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 2840/LL3/IP/KP.08.00/2024

TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Nomor 2529/R/KP/2024 tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024
- N a m a : Dr.dr . Enrico Adhitya Rinaldi, S.Ked., MARS., M.H., M.M.  
N I D N/ N I D K : 0326067105  
Tempat, tanggal lahir : Banda aceh, 26 Juni 1971  
Pendidikan Terakhir : S-3 Tahun 2023  
Jabatan, tmt : Lektor, 1 Desember 2024  
Masa kerja jabatan : 0 tahun 0 bulan  
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 November 2024  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP. 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka di Jakarta.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE